

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MOGONDOW UTARA**

OLEH

**ERWIN PONTOH
S2121052**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA**

Oleh

**ERWIN PONTOH
Nim : S.21.21.052**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Telah disetujui dan Siap Untuk di Ujikan
Gorontalo,

PEMBIMBING I


Dr. Fatmah M. Ngadito, S.IP., M.Si
NIDN : 0927128301

PEMBIMBING II


Marten Nusi, S.IP., M.AP
NIDN : 0901038501

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik**


Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN : 0930048307

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Oleh


ERWIN PONTOH

Nim : S.21.21.052

SKRIPSI

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui oleh
Tim penguji pada tanggal,

1. **Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP**
(Ketua Penguji)
2. **Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si.**
(Anggota Penguji)
3. **Dewi Ngabito, SH., M.Si**
(Anggota Penguji)
4. **Dr. Fatma M. Ngabito, S.IP., M.Si**
(Pembimbing Utama)
5. **Marten Nusi, S.IP., M.Ap**
(Pembimbing Pendamping)



Mengetahui,

**Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN : 0913027101

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**



Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN : 0930048307

PERNYATAAN

Nama : Erwin Pontoh

Nim : S2121052

Perogram studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, manager, atau Doktor) baik di universitas Icsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar, yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya, dengan norma berlaku di perguruan tinggi .

Gorontalo, Mei, 2025



ERWIN PONTOH

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh . dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang – orang yang tidak pernah melangkah. dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada Langkah kedua . (Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembaran persembahan sebagai tanda bukti kepada orang – orang yang telah mendukungku. Terima kasih untuk isrti dan anakku tercinta yang dengan segala doa serta perhatiannya selalu memotivasi dan mendukung penulis demi keberhasilan serta kesuksesan dalam menulis skripsi ini. Dan terima kasih juga kepada orangtuaku yang paling khusus Alm Papa ,terima kasih juga kepada Mertua , teman-teman yang selalu memberikan support agar penulis biasa mencapai kesuksesan.

ABSTRAK

ERWIN PONTOH. S2121052. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Penelitian ini dilaksanakan di pusat Pasar Rakyat Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di bawah pengawasan Dinas Perdagangan. Penarikan retribusi menggunakan QRIS pada pedagang di Pasar Rakyat Boroko. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan bersifat Deskriptif-Kualitatif, yaitu data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dan dikategorikan sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Selanjutnya, interpretasi terhadap hasil yang relevan diterapkan untuk menarik simpulan. Wawancara dilakukan kepada pemebri informasi yang telah ditentukan melalui Teknik Insidental Sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Implementasi kebijakan Perda Nomor 1 tThun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara karena terdapat beberapa permasalahan yaitu tentang penggunaan QRIS kepada pedagang Pasar Rakyat Boroko.

Kata kunci: implementasi kebijakan, Perda Penggunaan QRIS, pedagang pasar

ABSTRACT

ERWIN PONTOH. S2121052. IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION POLICY NUMBER 1 OF 2024 CONCERNING REGIONAL TAXES AND REGIONAL LEVIES OF NORTH BOLAANG MONGONDOW REGENCY

This research was conducted at the Boroko Traditional Market Center, North Bolaang Mongondow Regency, under the supervision of the Trade Office. The collection of levies uses QRIS for traders at the Boroko Traditional Market. The research aimed to determine the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Retributions of North Bolaang Mongondow Regency. The data collection techniques for this research were interviews, observations, and documentation. The data analysis employed descriptive-qualitative, namely the collected data is processed and analyzed by describing and linking it to theories that follow the existing problems and categorized following the arrangement of data presentation needed to answer the research problem. Interpretation of relevant results was applied to conclude. Interviews conducted were with informants determined through the Incidental Sampling Technique. Based on the results of research conducted the Implementation of the Policy of Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Retributions of North Bolaang Mongondow Regency was not optimal due to several problems, namely regarding the use of QRIS for traders at the Boroko Traditional Market.

Keywords: policy implementation, Regional Regulation, QRIS, market traders



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warhamtullahi wabarakatuh, pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT ,atas selesinya proposal penelitian ini,serta salam dan Taslim ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas perjuangan kita yang mengantar kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. skripsi yang berjudul''Implementasi kebijakan perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten bolaang mongondow utara''.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa arahan dosen pembimbing, maka skripsi ini sulit untuk diselesaikan. Rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua, penulis haturkan karena tanpa didikan yang berarti, maka penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada beberapa pihak, diantaranya: Ibu Dr. Hj.Juriko Abdussamad, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar.,SE.,M.Ak, CPA.,AICPA selaku Ketua Yayasan pengembanagan ilmu pengetahuan danTeknologi Ichsan Gorontalo.

Bapak Dr. Mochammad Sakir,S.Sos, S.I.Pem, M.Si sebgai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo,Ibu Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si Seleku ketua program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Marten Nusi S,Ip,M,Ap selaku dosen pembimbing dua. yang banyak memberikan koreksi dan masukan. Seluruh Dosen, terutama bapak/ibu

dosen pada fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Ichsan Gorontalo, terimakasih atas ilmu pengetahuan yang diberikan selama penulis menempuh kuliah Strata Satu, pembimbing 1 dan pembimbing 11 Seluruh teman-teman mahasiswa yang telah memberikan motivasi, sehingga skripsi ini dapat selesai.

Saya menyadari bahwa isi materi dalam skripsi penelitian ini masih banyak kekurangannya terutama literatur pendukung . Untuk itu , kepada semua pihak yang telah memberikan masukan perbaikan pada skripsi ini, saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT membalas budi baik bapak ibu semuanya, Amiin.

Gorontalo,..., Mei / 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Dan Mnpaat Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Kebijakan Publik.....	7
2.2 Proses Kebijakan Public	
2.3 pengertian Implementasi kebijakan.....	
2.4 Model-Model implementasi kebijakan Publik.....	
2.5 Implementasi Kebijakan Publik Model George C.Edward 111.....	27
2.6 Model Implementasi Kebijakan public Merilee S.Grindle.....	29
2.7 Penelitian Terdahulu.....	30
2.8 Kerangka Pikir.....	31
BAB 111 OBYEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1 Obyek Penelitian.....	32
3.2 Jenis Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian.....	32
3.4 Lokasi Penelitian.....	33
3.5 Informan Penelitian.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33

3.6.1 Wawancara	33
3.6.2 Observasi.....	34
3.6.3 Dokumentasi.....	35
3.7 Teknik Analils Data.....	34

BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.2 Hasil Penelitian	37
4.2.1 Sosialisasi Program	37
4.2.2 Sarana dan prasarana pendukung.....	41
4.2.3 komitmen para actor pelaksana kebijakan.....	44
4.3 Pembahasan.....	47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

ABSTRAK

ERWIN PONTOH. S2121052. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Penelitian ini dilaksanakan di pusat Pasar Rakyat Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di bawah pengawasan Dinas Perdagangan. Penarikann retribusi menggunakan QRIS pada pedagang di Pasar Rakyat Boroko. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan bersifat Deskripsi-Kualitatif, yaitu data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dan dikategorikan sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Selanjutnya, interprestasi terhadap hasil yang relevan diterapkan untuk menarik simpulan. Wawancara dilakukan kepada pemebri informasi yang telah ditentukan melalui Teknik Insidental Sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Implementasi kebijakan Perda Nomor 1 tThun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara karena terdapat beberapa permasalahan yaitu tentang penggunaan QRIS kepada pedagang Pasar Rakyat Boroko.

Kata kunci: implementasi kebijakan, Perda Penggunaan QRIS, pedagang pasar

ABSTRACT

ERWIN PONTOH. S2121052. IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION POLICY NUMBER 1 OF 2024 CONCERNING REGIONAL TAXES AND REGIONAL LEVIES OF NORTH BOLAANG MONGONDOW REGENCY

This research was conducted at the Boroko Traditional Market Center, North Bolaang Mongondow Regency, under the supervision of the Trade Office. The collection of levies uses QRIS for traders at the Boroko Traditional Market. The research aimed to determine the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Retributions of North Bolaang Mongondow Regency. The data collection techniques for this research were interviews, observations, and documentation. The data analysis employed descriptive-qualitative, namely the collected data is processed and analyzed by describing and linking it to theories that follow the existing problems and categorized following the arrangement of data presentation needed to answer the research problem. Interpretation of relevant results was applied to conclude. Interviews conducted were with informants determined through the Incidental Sampling Technique. Based on the results of research conducted, the Implementation of the Policy of Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Retributions of North Bolaang Mongondow Regency was not optimal due to several problems, namely regarding the use of QRIS for traders at the Boroko Traditional Market.

Keywords: policy implementation, Regional Regulation, QRIS, market traders



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan dalam bidang pembangunan saat ini diarahkan pada target pemanfaatan teknologi pada berbagai sector, baik dalam bidang jasa, maupun sektor ekonomi berupa transaksi jual beli atau pembayaran akan suatu barang, bahkan transaksi pajak atau restribusipun saat ini telah dilaksanakan dengan menggunakan media digital. Tentu hal ini bukan merupakan sesuatu yang tabu seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berinovasi melalui pemanfaatan media digitalisasi tersebut.

Masing-masing daerah di Indonesia terus berupaya melakukan inovasi dalam pembangunan daerahnya dengan memaksimalkan segala potensi sumber daya yang ada, baik dalam pemanfaatan sumber daya, yaitu aparat dan sektholder yang ada serta pemanfaatn sarana dan prasarana pendukung lainnya. Inovasi tersebut dalam prinsip *Good Governance* adalah suatau keharusan mengingat tantangan pemerintah saat ini dalam berbagai bidang sangatlah kompleks. Komplexitas itu dapat dilihat dari berbagai hal, misalnya bidang pembangunan manusia, infrastruktur, kemiskinan, pendidikan, peningkatan ekonomi, serta pentingnya system birkorasi yang dapat memberikan efek kepuasan atas layanan publik.

Daerah otonom harus mampu mandiri dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang setinggi-tingginya, diantaranya adalah dengan mengandalkan pajak dan restribusi daerah yang telah ditetapkan dengan undang-undang (Sutedi, 2013). Pengelolaan otonomi daerah tidak terlepas dari sumber pembiayaan untuk pendapatan daerah berupa pajak daerah (Fauziyah & Sriharyani, 2020). Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Nirbita & Sartika, 2020)

Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan segala potensi daerah yang ada tentu berorientasi pada satu hal yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, serta adanya kebijakan yang dapat memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat setempat. Olehnya diberbagai daerah salah satu hal yang dilakukan adalah dengan memfokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan system restribusi pajak daerah yang dikelola oleh OPD terkait. Restribusi pajak daerah yang diperuntukan kepada para pelaku ekonomi baik kecil, menengah dan pengusaha kelas atas adalah bagian dari kebijakan yang konstruktif untuk mempercepat pendapatan asli daerah yang telah dilegitimasi melalui peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota dengan memperhatikan segala hal yang mendukung kebijakan tersebut.

Salah satu daerah yang juga melegitimasi terkait kebijakan redistribusi pajak daerah adalah pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara. Melalui penetapan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 sebagai perwujudan dari upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah yang pengututan pajaknya diperlakukan bagi masyarakat pelaku usaha, serta jenis pengutan lainnya. Secara umum peraturan daerah tersebut mengatur tentang pengelolaan pajak dan redistribusi baik dari aspek jenis usaha yang ditargetkan, model pengelolaan sampai pada sanksi bagi pelaku usaha yang tidak membayarkan pajaknya.

Secara umum pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak daerah dan redistribusi daerah tersebut sudah dilaksanakan. Hal yang menjadi fokus yang dilihat sebagai problem dalam pungutan redistribusi sesuai peraturan daerah tersebut oleh penulis adalah berkaitan dengan masalah redistribusi pada pedagang, khususnya pedagang yang ada di pasar rakyat Boroko. Para pedagang dalam ketentuan peraturan daerah tersebut memang telah menjadi target dari pengutan redistribusi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah tersebut. Keberadaan pedagang yang dimintakan untuk membayar redistribusi diharapkan akan menjadi sumber tambahan pendapatan asli daerah, karena kegiatan atau aktifitas pasar yang secara rutin berjalan dianggap mampu memberikan dampak signifikan pada target pencapaian keuangan daerah.

Namun dalam pengamatan yang dilakukan oleh penulis, pengutan redistribusi bagi para pedagang yang dipasar rakyat tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan sesuai harapan pemerintah daerah. Permasalahan yang muncul adalah kurangnya kesadaran dari pedagang untuk melakukan pembayaran

terhadap restribusi tersebut. Kalau dilihat muncul beragam respon atau tanggapan dari masyarakat terkait restribusi tersebut, ada yang merespon dengan baik, karena disada bahwa ini bagian dari kewajiban mereka memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam pasar, namun ada juga yang berlaku apatis. Banyak diantara pedagang juga yang tidak membayar pengutan restribusi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sikap pedagang yang ketika didatangi oleh petugas enggang melakukan pembayaran, lebih-lebih lagi system pembayarannya saat ini diarahkan melalui pembayaran system Qris.

Keluhan muncul dari pedagang adalah terkait fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah daerah tidak sebaik yang diharapkan oleh pedagang, masih banyak fasilitas yang dianggap kurang memadai yang sedikit memberikan dampak dari hasil penjualan mereka, seperti lapak yang tidak disiapkan oleh pemerintah, minat masyarakat untuk belanja langsung di pasar yang trendnya menurun, sosialisasi terkait restrbusi yang kurang dilakuakn, sehingga masyarakat tidak paham akan maskud dari restribusi tersebut, serta problematika lainnya yang menjadi kendala dalam kebijakan restribusi daerah dipasar tersebut. Padahal sejatinya kebijakan pemerintah harus sejalan dengan tuntutan pedagang akan layanan serta fasilitas yang dapat memudahkan para pedagang untuk berjualan, serta mempromosikan dagangannya.

Dalam konteks kebijakan publik upaya untuk melaksanakan suatu kebijakan tentu harus memperhatikan dimensi pendukung pelaksanaan kebijakan tesebut, baik dari aspek dukungan sumber daya pelaksana, anggaran, struktur birokrasinya, serta komitmen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Hal ini secara tegas dijelaskan oleh Edward III dalam (Nugroho 2012) bahwa suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik jika memperhatikan empat hal, yaitu sumber daya, sarana dan prasarana, disposisi, serta struktur birokrasi.

Berdasarkan pada uraian permasalahan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis sebagaimana dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pendalaman terhadap permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian lebih jauh. Adapun judul penelitian yang akan dilakukan adalah Implementasi Kebijakan PERDA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Studi Pada Restribusi Pedagang Pasar Buroko).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah dari usulan penelitian ini sebagaimana diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, khususnya bagi para pedagang di pasar boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan restribusi

daerah, khususnya bagi para pedagang di pasar boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, khususnya bagi para pedagang di pasar boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara akademis

Diharapkan penelitian ini nantinya akan menjadi upaya perkembangan ilmu pengetahuan, guna peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dalam bidang focus yang sama.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi konsep bacaan bagi pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara dalam pencapaian implementasi peraturan daerah terkait pajak dan restribusi daerah, serta model pengelolaan restribusi bagi para pedagang dipasar rakyat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik


Konsep United (dalam Wahab, 2012) menjelaskan tentang kebijakan sebagai sikap dari aktor, baik itu pejabat, kelompok, institusi pemerintahan. Definisi lain oleh Dye (dalam Islamy, 2011) bahwa kebijakan adalah “apapun yang diputuskan dan serta dilakukan atau tidak dilakukan”. Menurut definisi ini bila pemerintah mengambil keputusan, berarti memilih sesuatu untuk memilih sesuatu.

2.1.2 Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak hanya terjadi begitu saja, atau dengan kata lain tercipta dengan sendirinya. Kebijakan lahir melalui proses yang panjang dan berliku yang dilatar belakangi oleh berbagai kepentingan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses inilah merupakan bagian terpenting yang harus dilihat sebelum lahirnya kebijakan. Banyak para aktor yang berkepentingan, baik sebagai perumus kebijakan, implementor kebijakan, sampai aktor yang terlibat dalam melakukan evaluasi atau kebijakan kurang memperhatikan hal ini. Kurangnya perhatian para aktor terhadap proses kebijakan menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik dan tujuan yang diinginkan tidak tercapai secara

maksimal, atau justru terjadi kegagalan dan pada akhirnya bukanya menyelesaikan masalah, namun menimbulkan masalah baru.


Menurut para ahli kebijakan, sepertinya halnya James E. Anderson, David W. Brady dan Charles Bullock III (dalam Nugroho:2012) bahwa proses kebijakan yang normal dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Nugroho, 2006

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik.

Tahapan dalam kebijakan publik akan memberikan hasil yang baik, ketika tahapan tersebut dilaksanakan dengan baik pula. Menurut Dunn (dalam Nugroho : 2012) dalam proses kebijakan publik terdapat tahapan yang saling bergantung yang diatur menurut waktu, diantaranya: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Tahapan – tahapan yang saling berkaian tersebut dapat dilihat seperti gambar 2.3 dibawah ini:



Sumber: Willaim N. Dunn, 1999:25

Gambar 2.2 Prosedur Analisis Kebijakan dengan tipe-tipe Pembuatan Kebijakan

Tahap penyusunan agenda para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Melihat masalah yang ada dan berkembang di masyarakat begitu kompleks dan beragam dan tentunya masalah – masalah tersebut akan saling berkompetisi sebelumnya untuk masuk pada agenda kebijakan. Kompetisi masalah – masalah yang ada, pada akhirnya,

beberapa masalah akan masuk pada agenda kebijakan para perumus kebijakan untuk dipecahkan. Beberapa permasalahan yang ada ditentukan fokus pembahasan dengan berbagai pertimbangan – pertimbangan tertentu dari para perumus kebijakan.

Masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan, kemudian masalah tersebut akan dibahas dan dicari solusi yang terbaik dari yang baik (Winarno, 2012, h. 36). Dalam tahap ini berbagai alternatif penyelesaian masalah akan saling berlomba untuk ditentukan, mana dari sekian alternatif penyelesaian masalah yang paling pantas dan terbaik untuk dijadikan solusi. Disinilah peran aktor akan sangat menentukan untuk bisa mengusulkan suatu pemecahan masalah yang terbaik yang dimiliki.

2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Berbagai macam tahapan kebijakan publik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada proses kebijakan publik, memiliki sifat saling berketergantungan atau merupakan satu sistem yang tidak boleh terpisahkan antara satu dengan lainnya. Salah satu proses atau tahapan dari kebijakan tersebut adalah implementasi kebijakan. Proses ini merupakan tahapan lanjutan setelah suatu program di rumuskan dalam bentuk keputusan – keputusan (*decision*) oleh para aktor.

“Pelaksanaan kebijakan berarti usaha mewujudkan secara aktual alternatif yang telah dipilih untuk memecahkan masalah (Islamy, 2011). Hal ini mencakup segala kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta

(secara individual atau kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan (memecahkan masalah) yang telah ditetapkan.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Edward III Winarno (2012) yang mengatakan bahwa:

(implementasi kebijakan, seperti yang sudah disaksikan, adalah tahapan antara pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh legislatif, dikeluarkan melalui perintah eksekutif dan keputusan pengadilan bertindak menjatuhkan hukuman atau penyebaran suatu aturan yang mengatur dan memiliki konsekuensi kebijakan bagi mereka yang terkena dampak).”

“Dalam kamus Webster (dalam Wahab, 2012) dirumuskan secara sederhana bahwa implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menumbulkan dampak terhadap sesuatu, dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk peraturan yang diberlakukan baik dalam bentuk undang-undang, maupun peraturan lainnya.”

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012) mendefinisikan secara terbatas bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintahan, maupun swasta untuk pencapaian tujuan dari yang sudah ditetapkan melalui kebijakan sebelumnya.

Berpijak pada pengertian diatas, maka hal yang berkaitan dengan teknis dan pengaturan dalam organisasi adalah sarana untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan publik. Implementasi kebijakan akan dapat dimulai jika tujuan-tujuan kebijakan telah melalui proses penetapan, rumusan

program pelaksanaan telah dirancang dan anggaran sudah dialokasikan untuk kebijakan tersebut.

Pandangan diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan Daniel A. Mazmanian (dalam Dunn, 2000), bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh orang per orang, pejabat atau kelompok pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan pada kebijakan.

Menurut Udihi (dalam Agustino, 2008) bahwa implementasi suatu keputusan adalah sesuatu yang sangat urgen, dimana akan lebih penting dari perumusan keputusan kebijakan. Karena prinsip dasarnya adalah kebijakan yang tidak dilaksanakan hanya akan menjadi catatan kertas yang tidak berdampak apapun pada kepentingan publik.

Pemahaman lain tentang implementasi kebijakan juga disampaikan oleh Ripley (dalam Wiyoto, 2005, h. 33) yang mendefinisikan implementasi kebijakan publik, yaitu sejumlah tindakan yang diikuti pernyataan akan keinginan akan hasil dan tujuan suatu program yang diinginkan oleh para eksekutif.”

“Bardach (parsons, 2011) mendefinisikan implementasi sebuah permainan tawar-menawar, persuasi dan manuver dalam kondisi ketidakpastian. Sedangkan Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2008) mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan hasil (*output*).”

“Sebagai suatu proses, implementasi kebijakan bukanlah suatu aktivitas tunggal (*single action*). Implementasi kebijakan, pada hakekatnya lebih sebagai sebuah proses yang akan terdiri atas serangkaian aktivitas fungsional penting.

Jones (dalam Wiyoto, 2005, h. 34) mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan akan terdiri dari serangkaian tindakan spesifik yang dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) aktivitas fungsional utama, yaitu:

a) Interpretasi (*Interpretation*)

Interpretasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan *translation of program into acceptable and feasible plans and directives* (Menerjemahkan kebijakan kedalam rencana-rencana tindakan spesifik yang dapat dipahami dan layak dilaksanakan).

b) Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian adalah aktivitas yang berkaitan dengan “*the establishment of resources, unit, and method for putting program into effect*” (Penetapan atau melakukan pengaturan terhadap sumberdaya, satuan-satuan organisasi dan metode kerja untuk mendukung pelaksanaan program tindakan sehingga menimbulkan hasil tertentu).

c) Penerapan (*Application*)

Penerapan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan secara terus menerus layanan, biaya-biaya dan kebutuhan lain dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tujuan/sasaran kebijakan).”

Dari beberapa pandangan mengenai implementasi kebijakan tersebut, maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan. Selain itu juga dapat disejelaskan bahwa implementasi merupakan proses yang dinamis atau memiliki kompleksitas dalam pelaksanaannya, karena semua pihak yang berkepentingan akan

memainkan perannya masing-masing, mulai dari tingkat administrator paling atas sampai pada unit-unit pelaksana dilapangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2.2.1 Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Istilah model merupakan pengistilahan yang dipakai oleh para analis untuk melakukan kajian atau analisis terhadap objek penelitian tertentu. Penggunaan teori atau model dimaksudkan untuk mempermudah para peneliti atau analis memecahkan masalah – masalah yang sedang dikaji melalui pendekatan tertentu. Bullock dan Stallybrass (dalam Wahab, 2012) menjelaskan bahwa model adalah representasi dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu. Jadi menurut definisi ini, yang dimaksud dengan model ialah suatu proses pelaksanaan dari yang lain, yang dirumuskan untuk orientasi tertentu.

Dalam kaitannya dengan kebijakan, Wahab (2012, h. 154) mengatakan bahwa seiring dengan semakin rumitnya masalah kebijakan dan juga semakin dalam analisis yang dibuat, maka semakin dibutuhkan suatu konsep atau model kebijakan yang relative operasionalnya untuk dapat menjelaskan diantara indikator yang dibutuhkan.

Kebijakan publik pada dasarnya dapat mencapai hasil yang baik, bila dimuali dari rencana yang tepat dan diimplementasikan dengan baik pula. Terkait dengan hal ini Nugroho (2012) menyatakan keberhasilan kebijakan publik yang direncanakan adalah 20 persen, sementara implementasinya 60 persen, sedangkan 20 persen sisanya adalah bagaimana mengendalikan implementasi. Implementasi

kebijaksanaan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan, sehingga menjadi ancaman bagi konsistensi implementasi kebijakan.

Untuk memperkuat penjelasan akan model implementasi kebijakan, berikut ini akan dipaparkan jelaskan model implementasi kebijakan menurut para ahli kebijakan, diantaranya:

1. Model Van Metter dan Van Horn

“Proses implementasi dalam rumusan Van Matter dan Van Horn pada dasarnya menitikberatkan pada hal-hal berikut :.

a) *Policy Standard and Objectives* (ukuran dan Tuntutan Kebijakan)

“Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil.”

b) *Resources* (Sumber Daya)

“Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, finansial dan waktu.”

c) *Interorganizational communication and enforcement activities* (Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana)

“Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihakpihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahankesalahan kecil jarang terjadi.”


- d) *The characteristics of implementation of agencies* (Karakteristik Agen Pelaksana)
- e) *The economic, social and political enviroment* (Lingkungan ekonomi, sosial dan politik).

Hal ini berkaitan dengan sejauh mana lingkungan eksternal berpengaruh atau mendorong terhadap keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

- f) *The Disposition or respons of implementers* (Disposisi atau response dari para pelaksana)

Sikap penerimaan dan penolakan agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kinerja implementasi kebijakan publik. Sikap pelaksana ini berkaitan dengan seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan.”

Model Implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: D. Van Metter & C. Van Horn (dalam Nugroho, 2012, h. 685)

Gambar 2.3 A. Model of The Policy Implementation Process, D. Van Metter & C. Van Horn

2. Model Mazmanian dan Sabatier

“Model implementasi kebijakan publik lain seperti dijelaskan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Mereka menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mengedepankan kemampuan melakukan identifikasi akan variable pendukung yang dapat mencapai tujuan kebijakan, diantaranya:

1) Mudah atau tidaknya masalah digarap, meliputi:

a. Kesukaran Teknis

“Berhasil atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis seperti: kemampuan untuk mengembangkan

indikator-indikator pengukuran kinerja, serta pemahaman mengenai hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.”

b. Keberagaman Perilaku yang diatur

“Semakin beragam perilaku yang diatur, maka semakin beragam pelayanan yang harus diberikan dan semakin sulit membuat peraturan yang tegas dan jelas.”

c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

Semakin kecil dan jelas kelompok sasaran kebijakan, maka akan mudah dalam menggerakkan dukungan politik dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan membuka peluang tercapainya tujuan kebijakan.

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki

Permasalahan akan mudah dipecahkan apabila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidak terlalu luas atau besar.

2) Keahlian keputusan melakukan strukturisasi proses implementasi kebijakan.

Perumus kebijakan memanfaatkan kewewenangan yang melekat padanya untuk melakukan strukturisasi proses pelaksanaan melalui:

a. Pencermatan dan kejelasan jenjang tujuan inti yang akan dicapai.

Semakin jelas suatu peraturan memberikan skala prioritas yang akan dilaksanakan, maka hasil dari kebijakan akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan

Memuat suatu teori kausalitas terkait tujuan yang akan dicapai dari implementasi kebijakan.

c. Ketetapan alokasi sumberdaya

Tercukupinya dana yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan formal

d. Keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan anatar lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.

Adanya kemampuan untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan, sehingga komunikasi antar pelaksana dapat berjalan dengan baik dan dapat dipastikan tujuan akan dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan.

e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

Suatu kebijakan harus mampu menggariskan aturan-aturan secara formal dari badan-badan pelaksana kebijakan.

f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang.

Adanya kesepakatan anatar pejabat pelaksana demi tercapainya tujuan kebijakan

g. Akses formal pihak-pihak luar.

Terbukanya partisipasi dari luar badan pelaksana dalam mendukung tujuan resmi dengan tujuan agar kontrol para pejabat pelaksana dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3) Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi.

Kondisi perbedaan daerah pemerintahan dalam hal sosial-ekonomi dan teknologi berpengaruh terhadap proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- b. Dukungan Publik Agar implementasi kebijakan publik dapat berhasil, sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.


- c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan dicapai apabila diangkat masyarakat, warga bersifat kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan seperti kearifan lokal yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik.

- d. Kesempatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Kesepakatan dan kemampuan para pejabat dalam berinteraksi dengan lembaga atau individu yang melaksanakan kebijakan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan.”

Variabel-variabel yang telah dijelaskan tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Nugroho, 2012, h. 685)

Gambar 2.4 Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

3. Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

Model Edward III dalam menjelaskan konsep implementasi kebijakan dapat dilihat pada indikator dibawah ini :

1) Komunikasi

“Suatu kebijakan yang telah dibuat akan mencapai tujuannya dengan baik, manakala kebijakan tersebut dapat dipahami oleh semua pelaksana kebijakan. Mulai dari tingkatan pembuat kebijakan sampai pada tataran tingkat bawah selaku eksekutor dilapangan. Proses pentransformasian informasi yang merupakan konsep dari kebijakan mutlak dilakukan kepada personil yang tepat dengan informasi yang tepat pula. Tentun saja, komunikasi-komunikasi haruslah akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleg para pelaksana.”

“Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika konsepnya atau petunjuknya tidak jelas, maka tentu para pelaksana (*implementor*) juga akan mengalami kebingungan apa yang harus mereka lakukan.”

Winarno (2012, h. 179) mejelaskan bahwa, faktor komunikasi lain dalam implementasi kebijakan adalah:

“Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administratif dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif. Selain itu ada banyak hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan”.

Ada tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a) “*Transmisi*; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Seringkali terjadi dalam proses penyaluran komunikasi, yaitu adanya mispersepsi atau kesalahan pemahaman yang dapat memicu pertentangan diantara pelaksana program, sehingga dampaknya kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan.”
- b) “*Kejelasan*; Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Karena apabila tidak jelas akan bisa berdampak pada penyelewengan kebijakan.”
- c) “*Konsistensi*; Upaya melaksanakan kebijakan dengan penuh konsisten dan jelas akan memunculkan keberlangsungan dari kebijakan yang efektif. Konsistensi tersebut menyangkut tentang perintah-perintah pelaksanaan. Sekalipun dinilai bahwa perintah-perintah tersebut mengandung kejelasan, namun bertentangan, maka perintah tersebut justru akan membingungkan dan akan mempersulit para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dengan baik.”

2. Sumber daya

“Sumber daya merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2012, h. 98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dengan variabel sumber daya, maka sumber daya yang dimaksud meliputi:”

- a) “*Staf*, Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu staf, diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah karena staf yang tidak mencukupi, memadai dan bahkan tidak berkompeten dibidangnya. Olehnya staf yang mampu secara kompetensi dan tercukupi secara kuantitas, sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan.”
- b) “*Informasi*, Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. *Kedua*, data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.”
- c) *Wewenang*, Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Wewenang juga dapat membuat legitimasi para implementor dimata publik terjaga, sehingga para implementor dapat melaksanakan kebijakan secara baik.

- d) *Fasilitas*, fasilitas fisik diperlukan dalam implementasi kebijakan. Keberadaan staf yang berkompeten, mengerti apa yang harus dilaksanakan dan memiliki wewenang yang sah dan formal, serta diakui publik sebagai pelaksana kebijakan, tidak akan efektif jika tidak diberikan fasilitas pendukung.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2012, h. 104) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Variabel disposisi menurut Edward III, yaitu:


- a) *Pengangkatan Birokrat*, pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah mereka yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, terutama untuk kepentingan warga masyarakat.
- b) *Insentif*, Menurut Edward III (dalam Winarno, 2012, h. 201) salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif-insentif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat merubah personil dan birokrasi pemerintahan agar proses implementasi dapat berjalan dengan lancar. Manipulasi insentif dimaksudkan adalah upaya yang dilakukan oleh pembentuk kebijakan tingkat tinggi untuk dapat memengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tertentu.

4. Struktur Birokrasi

“Implementasi kebijakan dapat gagal dilaksanakan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan, dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik (Agustino, 2008, h. 153). Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008:153) bahwa untuk mengangkat kinerja struktur birokrasi yaitu dengan jalan melakukan *Standar Operating Prosedures* (SOP) dan melaksanakan *fragmentation* (fragmentasi), fragmentasi dimaksudkan

sebagai upaya penyebaran tanggungjawab dibidang kebijakan antara beberapa unit organisasi.”

Model Implementasi menurut Edrward III dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: George Edward III (dalam Agustino, 2008, h. 150)

Gambar 2.5 Model *Direct and Indirect Impact on Implementation*

(George Edward III)

4. Model Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle

Model selanjutnya adalah model yang diungkapkan oleh Merilee S. Grindle. Menurut Grindle (dalam Nugroho, 2011, h. 634) bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, Ide dasarnya adalah setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Menurut Grindle (dalam Agustino, 2008, h. 154) *implementability* itu terdiri dari *content of policy* (isi kebijakan) dan *Context of policy* (lingkungan kebijakan).

Content of policy (isi kebijakan) tersebut menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a) *Interest Affected* (kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan)

“*Interest affected* (kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.”

b) *Type of benefils* (Jenis manfaat yang akan dihasilkan)

“Pada point ini isi kebijakan berupaya untuk menunjukan atau menjelaskan kebijakan harus membawa manfaat dan dampak positif dari implementsi kebijakan yang akan dilaksanakan.”

c) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai).

“Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dicapai. Isi kebijakan yang dijelaskan dalam poin ini adalah bahwa kebijakan harus bisa menjelaskan perubahan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan dan mempunyai skala yang jelas.”

d) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Point ini menjelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut.

e. *Program implementer* (implementasi program).

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi berhasilnya suatu kebijakan yang akan dilaksanakan.

f. *Resources Committed* (sumberdaya-sumberdaya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung dengan sumberdaya yang memadai yang dapat memperlancar kebijakan yang akan dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sementara *context of policy* (konteks kebijakan) menyangkut hal-hal berikut:

a) *Power* (kekuasaan), *Interest* (kepentingan) dan *Strategy of actor involved* (strategi aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan dan kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan kebijakan. Bila tidak

diperhitungkan, maka kemungkinan besar program yang hendak diimplementasikan akan sulit terwujud.


- b) *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan penguasa).

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut akan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan kebijakan, sehingga disebutkan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan mempengaruhi suatu kebijakan.

- c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Hal selanjutnya penting dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari implementor kebijakan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.”

Model tersebut ditampilkan pada gambar 2.5 dibawah ini.




Sumber: Merilee S. Grindle (dalam Tachjan, 2006, h. 56)

Gambar 2.6 Model pendekatan *Implementation as a Political and Administrative Process* (Marilee S. Grindle)

2.3 Kerangka Pikir

Konsep kerangka pikir disusun berdasarkan narasi yang dibangun pada latar belakang, rujukan teori serta hasil yang diharapkan akan menjadi luaran dari penelitian ini sebagaimana tujuan yang diinginkan. Olehnya secara praktis kerangka pikir dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk bagan sebagaimana dibawah ini :



BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, khususnya bagi para pedagang, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, khususnya bagi para pedagang di pasar boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif/gambaran dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Lexy Moleong (2014: 4), jenis penelitian kualitatif adalah sebagai model penelitian yang dapat menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan penelitian, serta perilaku dari objek yang diamati selama penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

Implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, yaitu :

- a. Sosialisasi Program
- b. Komitmen Aktor Pelaksana Kebijakan
- c. Sarana dan prasarana

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3.5 Informan Penelitian

Teknik *purposive sampling* adalah teknik yang digunakan dalam menentukan inofrman pada penelitian ini. Olehnya yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Dinas Perdagangan Daerah
- 2) Pengelola Pasar Rakyat Buroko
- 3) Beberapa pedagang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya : wawancara, observasi dan dokumentasi. Penjelasan dari ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai mana dibawah ini :

3.6.1 Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk menjangkau data dan informasi kualitatif secara langsung dari sumber data. wawancara dilakukan secara terbuka dengan tujuan agar peneliti dapat dengan leluasa mengembangkan pertanyaan yang muncul.

3.6.2 Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian melalui panca indra ini untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

3.6.3 Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengkaji data sekunder, kemudian mengumpulkannya, mencatat ataupun mempelajari dokumen-dokumen / arsip-arsip yang ada, yang terkait dengan penelitian. sehingga dapat diketahui permasalahan yang terjadi atas dasar referensi buku maupun naskah yang ada.

3.7 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data model miles dan huberman sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2005) bahwa penelitian kualitatif proses analisis datanya mengedepankan analisis deskriptif, dengan beberapa tahapan, yaitu :

1) *Data Reduction* (Reduksi data)

Upaya untuk memilih dan memilah data yang relevan atau sesuai dengan tema dan materi penelitian dengan cara merangkum, memilih hal-hal penting, serta melihat pada sisi focus utama dalam penelitian.

2) Data *Display* (Penyajian data)

Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dalam arti pengorganisasian data menjadi sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

3) Verifikasi (Menarik kesimpulan).

Kegiatan untuk menyimpulkan catatan-catatan lapangan dimana kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibukotanya adalah Boroko. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Sulawesi Utara yang secara geografis berada pada 0°-30', 1°-0' Lintang Utara dan 123° 01' 26,4" Bujur Timur-124°01' 30,2" Bujur Timur. Luas Wilayah 185.686 Ha (1.856,86 Km²), ± 12,3% dari luas Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini memiliki 2 gunung, yaitu Gunung Gambuta dan Gunung Paupau. Ada 2 sungai melewati kabupaten ini, yaitu Sungai Sangkub dan Sungai Ayong. Keduanya ada di Kecamatan Sangkub. Penduduk asli kabupaten ini adalah Suku Kaidipang dan Suku Bintauna. Ada dua bahasa daerah di kabupaten ini, yaitu bahasa Kaidipang dan bahasa Bintauna. Bahasa Mongondow juga dituturkan di kabupaten ini.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Sosialisasi Program

Peran komunikasi dalam segala bentuk kebijakan telah menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tujuan kebijakan. Dimana dengan komunikasi yang baik pesan dan keinginan yang termuat dalam konsep kebijakan akan memberikan persepsi yang sama bagi semua yang terlibat dan berkepentingan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Salah satu instrumen dalam komunikasi adalah berkaitan dengan sosialisasi kebijakan. Prinsip kebijakan yang bermuara pada peraturan atau program pemerintah, maka sosialisasi telah menjadi pilihan dan langkah pertama bagi aktor pelaksana kebijakan dalam memberikan pemahaman kepada obyek penerima kebijakan akan tujuan kebijakan tersebut.

Dalam konteks pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam temuan hasil penelitian peneliti pada beberapa informan yang diwawancarai terkait sosialisasi peraturan daerah tersebut. Hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hasil wawancara bersama kepala Dinas Perdagangan Daerah Bolaang Mongondow Utara tentang sosialisasi yang dilaksanakan :

“ Kami sebagai Dinas yang langsung bertanggung jawab pada retribusi dan pajak daerah tentu sejak awal sudah melaksanakan tahapan-tahapan, mulai dari sosialisasi, sampai pada kontrol dilapangan terhadap penagihan retribusi. Memang perda ini menekankan pada pembayaran retribusi melalui sistem qris, karena perda ini ingin menyesuaikan antara perkembangan teknologi yang dapat memudahkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran. Sosialisasi yang kami lakukan itu dalam bentuk tatap muka langsung, maupun lewat penyebaran pampfel dan selebaran lainnya” (Wawancara, Januari 2025).

Hal senada juga disampaikan oleh sekretaris Dinas perdagangan Bolaang Mongondow Utara yang mengatakan bahwa :

“Peraturan Daerah tentang retribusi ini sebetulnya sudah lama di sosialisasikan oleh pemerintah daerah. Kami di Dinas sendiri sudah memuat dalam info dimedia sosial dan media cetak akan substansi dari regulasi tersebut. Memang disadari perlu untuk memberikan sosialisasi secara intens pada masyarakat, khususnya bagi para pedagang di pasar. Mereka ini salah satu obyek penerapan Perda tersebut. Salah satunya misalnya mereka akan memakai sistem pembayaran Qris. Banyak diantara mereka yang belum tau sistemnya, bahkan ada yang tidak memiliki HP android. Ini tantangan buat kami memang. (Wawancara, Januari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama petugas lapangan yang merupakan salah satu pegawai di Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongdow Utara tentang sosialisasi Perda tersebut yang mengatakan bahwa :

“ Untuk peraturan penggunaan Qris dalam pembayaran ini sebagaimana yang ada dalam Perda memang belum sepenuhnya dipahami dan diketahui oleh masyarakat. Hal ini bisa dilihat ketika ditanya ke para pedagang tentang pembayaran menggunakan apa, masyarakat tidak tau dan tidak mau menggunakan sistem pembayaran itu”. Bagi saya lebih perlu dilakukan edukasi kemasyarakat akan manfaat dan layanan dari restribusi sebagaimana yang ada dalam Perda” (Wawancara Januari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama pedagang yang ada di pasar Buriko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Perda restribusi, dimana salah satu pasalnya mengatur tentang sistem pembayaran restribusi bagi mereka. Salah satu pedagang yang diwawancarai menjelaskan bahwa :

“Kami ini sebenarnya berharap yang terbaik dari pemerintah akan pengaturan dagangan kami dipasar ini. Mau dia dalam bentuk perda atau apapun itu, bagi kami selama itu baik, kami akan ikuti. Tp juga harus dilihat dan diperhatikan kebutuhan kami dipasar Boroko ini. Misalnya untuk restribusi ini, kami ini tentu berharap biaya restribusi yang kami bayarkan itu bisa terjangkau, ditengah kurangnya pendapatan kami akhir-akhir ini, termaksud dalam sistem pembayaran Qris itu. Banyak para pedagang disini tidak paham akan pembayaran model

bagitu, belum lagi ada yang belum ada juga beberapa pedagang yang tidak memiliki HP android. Bagi saya sederhakan saja itu aturan biar kami juga tidak disusahkan”. (Wawancara, Januari 2025).

Pedagang lainnya yang juga sempat diwawancarai menjelaskan bahwa :

“Peraturan ini kami tidak pernah disampaikan tentang hal-ha yang menyangkut kepentingan langsung pada kami. Tiba-tiba datang petugas menyampaikan bahwa restribusi dibayar lewat Qris dan kami tidak semua tau dan paham akan penggunaan Qris ini. Kalau bisa juga jangan hanya masalah sistem pembayaran yang di urus, sarana dan prasarana juga penting untuk dibenahi. Kami dipedagang dipasar ini berharap ada fasilitas memadai sebagai sarana penunjang kami dalam berjualan. (Wawancara, Januari 2025).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dari informn-informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hal yang berkaitan dengan sosialisasi tentang peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan restribusi daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan lokus pada pasar Boroko bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait mengenai perda restribusi tersebut pada dasarnya telah dilakukan oleh Dinas pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada masyarakat melalui berbagai saluran, baik melalaui media sosial, maupun penyampaian secara langsung kepada masyarakat, khususnya kepada para pedagang yang ada di psar Boroko. Sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan dampak pada pemahaman masyarakat akan esensi dari peraturan daerah tersebut yang salah satunya penggunaan Qris

sebagai sistem pembayaran redistribusi. Beberapa pedagang di pasar Buroko menjelaskan bahwa pemanfaatan Qris sebagai sistem pembayaran belum sepenuhnya bisa dilakukan, dengan alasan bahwa banyak pedagang yang tidak paham akan model pembayaran redistribusi seperti itu, dilain sisi edukasi yang sistematis untuk masyarakat bisa memahami juga belum dilakukan sepenuhnya, sehingga pembayaran dalam mode manual sudah menjadi kebiasaan para pedagang. Sarana dan prasarana juga menjadi keluhan pedagang untuk menjadi perhatian pemerintah yang dapat memudahkan dalam menjual dagangannya.

4.2.2 Sarana dan prasarana pendukung

Salah satu hal yang dapat menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan adalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang sebagai kelancaran dari proses implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana dipahami sebagai ketersediaan fasilitas dan media yang dapat mempermudah para aktor pelaksana dalam melaksanakan program yang sudah dicanangkan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana juga menjadi fokus peneliti yang dilakukan penelitian lapangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang redistribusi daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menitik beratkan pada transaksi redistribusi di Pasar Buroko.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara bersama beberapa informan diantaranya dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menyatakan bahwa :

“ Untuk peraturan daerah tersebut memang telah mengatur masalah redistribusi untuk pedagang, dan usaha-usaha lainnya. Nah khusus untuk redistribusi dipasar boroko sendiri kami tdaik punya kewenangan untuk menjawab terkait penyediaan fasilitas, karena itu sudah masuk dalam kewenangan instansi lain, tapi memang masyarakat mengeluhkan akan hal itu, masalah sarana dan prasarana penunjang dalam pasar hampir selalu menjadi keluhan. Untuk sarana pendukung yang dimaksud seperti haknya lapak yang memadai, air bersih, lingkungan pasar yang tetap terjaga kebersiahannya, serta hal lain dan hal itu terus mendaat perhatian dari pemerintah daerah” (Wawancara, Januari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama sekretaris Dinas Perdagangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terkait sarana dan parasana dimaksud, yang menjelaskan bahwa :

“ Dalam mendukung pelaksanaan peraturan daerah tersebut saya pribadi memang pernah mengusulkan dalam rapat untuk dapat mempertimbangkan hal berkaitan dengan masalah infrastruktur yang ada dipasar. Misalnya lingkungan pasar yang layak, pengaturan pedagang yang sesuai, tersedianya lapak-lapak yang bisa digunakan oleh pedagang dan hal-hal lain yang saya kira menjadi saran pendukung kelancaran transaksi antara pedagang dan pembeli. Sealin itu memang kalau masyarakat dipaksanakan dengan penggunaan sistem Qris, maka tentu kami sudah menyiapkan barkod yang ditempel di beberapa titik yang ada di pasar

untuk memudahkan pedagang dalam membayar retribusinya. Namun lagi-lagi perlu ada penegasan dan pemahaman yang maksimal dari masyarakat sehingga mereka bisa tau cara pembayarannya” (Wawancara, Januari 2025).

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh salah satu petugas atau pegawai yang melakukan penagihan pada pedagang untuk pembayaran retribusi yang menjelaskan bahwa :

“Untuk masalah sarana dan prasarana memang terlihat masih kurang. Beberapa para pedagang meminta untuk diperbaiki pengaturan penempatannya dan disiapkan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Hal ini juga telah saya sampaikan ke pimpinan bahwa ada keluhan masyarakat terkait hal itu. Faktanya memang seperti itu” (wawancara, Januari 2025).

Penjelasan lainya peneliti dapatkan bersama salah nsatu pedagang yang sempat diwawancarai, yang menjelaskan bahwa :

“Kami disini buruh perahtian pemerintah daerah untuk penambahan fasilitas dipasar ini yang dapat memudahkan kami untuk berjualan secara maksimal. Belum lagi pengujung dipasar ini perlu untuk diperhatikan uantitasnya. Sepi pembeli kadang0kadang kami rasakan dalam berjualan. Lapak-lapak penjual yang belum semua tersedia. Ini yang saya kira perlu untuk mendapatkan perahatian pemerintah. Bukan hanya retribusi yang dipikirkan menggunakan Qrislah dan segala aturan lainnya. Tapi paling penting itu

ketersediaan fasilitas pendukung yang ada dalam pasar”. (Wawancara, Januari 2025).

Pedagang lainnya yang sempat diwawancarai oleh peneliti juga menyebutkan bahwa :

“Sederhana saja bagi kami, mau aturan apapun yang diambil pemerintah kami akan ikuti, asal tidak menyusahkan kami pedagang, dan dapat mempermudah kami dalam berjualan. Penggunaan Qris ini baik sebenarnya, tapi bagi sebagian pedagang hal ini justru menyulitkan, karena memang banyak pedagang yang belum paham. Tambah lagi fasilitas dipasar itu-itulah yang ada. Perlu dilakukan perbaikan kedepan” (Wawancara, Januari 2025).

Dari penjelasan beberapa informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang redistribusi daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, khususnya di pasar Buroko tersebut masih menyisahkan masalah. Hal ini terungkap pada apa yang disampaikan oleh informan terkait masih kurangnya fasilitas pendukung pedagang yang menjadi keluhan pedagang. Ketersediaan lapak yang memadai dan fasilitas pendukung lainnya menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dan disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dari kebijakan perda tersebut. Sarana penunjang yang dimaksud sebagaimana hasil penelitian berupa wawancara menunjukkan bahwa pihak

eksekutif sebagai pelaksana perda juga sadar akan kurang fasilitas yang dalam menjadi bagian kemudahan dari transaksi dipasar Boroko.

4.2.3 Komitmen para aktor pelaksana kebijakan

Salah satu fokus penelitian yang menjadi konsen peneliti adalah komitmen aktor pelaksana yang dalam teorinya Edward III (Widodo 2012) disebutkan komitmen aktor pelaksana adalah salah satu sub variabel yang masuk dalam variabel disposisi dalam pelaksanaan satu kebijakan. Komitmen aktor pelaksana kebijakan berkaitan erat dengan sejauh mana aktor pelaksana punya sikap melayani dengan baik konteks kebijakan yang dilaksanakan. Konsistensi dalam pelaksanaannya serta tidak membedakan antara satu dengan lainnya pada objek penerima kebijakan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa hasil wawancara dari informan yang sempat dilakukan, diantaranya adalah hasil wawancara bersama kepala Dinas Perdagangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terkait komitmen aktor pelaksana yang menyebutkan bahwa :

“ Petugas kami dilapangan sejak awal sudah disampaikan dan ditekankan untuk selalu melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan adil. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap layanan publik. Itu yang saya tekankan dalam setiap apel dan pertemuan saya dengan jajaran dibawah. Ini penting mengingat kita ini sebagai pelayan masyarakat harus benar-benar menunjukkan sikap yang baik, serta punya komitmen yang kuat untuk melaksanakan satu keputusan yang diambil. Termaksud didalamnya adalah

masalah Perda ini. Petugas kami dilapangan, khususnya mereka pengelola pasar kami sudah sampaikan seperti itu. Sekalipun memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga hal-hal lain yang terlihat kurang baik dan maksimal dilakukan, misalnya kadang petugas tidak bisa kontrol kegiatan pasar dengan baik, khususnya kebersihan setelah jual beli selesai dilaksanakan.” (wawancara, Januari 2025).

Keterangan lainnya juga diperoleh oleh peneliti saat mewawancarai sekretaris Dinas Perdagangan Daerah Kabupaten Golaang Mongondow Utara yang menjelaskan bahwa :

“Saya kira perintah pak Bupati dalam beberapa kesempatan sudah jelas terkait pelayanan kepada masyarakat. Dan itu juga ditekankan oleh pimpinan kami di Dinas ini. Bahwa pegawai harus punya sikap bijak dan baik dalam melayani masyarakat, apapun program atau kebijakannya. Saya juga selalu menyampaikan itu ke pegawai kami dilapangan untuk selalu mengedepankan sikap bijaksana dalam melayani. Khusus yang kaitannya dengan Perda ini tentu kami berpedoman pada konsep kebijakan yang ada. Menjalankan aturan-aturan yang sudah tercantum dalam perda secara konsisten, walaupun kami sadar tidak sempurna mungkin, namun pada intinya kami sudah dapat menjalankan itu dengan baik. (Wawancara, Januari 2025).

Salah satu pegawai sebagai pengelola pasar Boroko yang sempat kami wawancarai menyebutkan bahwa :

“Kami disini sebagai pengelola sudah melaksanakan tugas dengan baik. Menyampaikan informasi-informasi ke masyarakat, khususnya pedagang akan ketentuan yang mengatur jual beli dipasar ini, termasuk misalnya penggunaan Qris sebagai sistem pembayaran restribusi. Itu sudah kami lakukan. Kalaupun ada disampaikan warga berakitan dengan kami dipengelola pasar tidak adil dalam memperlakukan pedagang, atau komentar-komentar lainnya itu adalah penilaian mereka. Memang ada beberapa kasus itu pernah terjadi disini. Pedagang terkesean dibeda-bedakan, misalnya dalam penentuan tempat menjual, dan lain sebagainya itu pernah ada, namun sekarang sudah tidak ada lagi, karena kami komitmen dalam menjalankan setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah. (Wawancara, Januari 2025).

Masyarakat lainnya yang juga pedagang yang sempat diwawancarai oleh peneliti menyebutkan bahwa :

“Kalau saya ditanya penilaian terhadap sikap pemerintah terkait peraturan daerah tersebut sudah cukup baik dan secara umum saya menilai perda ini tujuannya baik dibuat oleh pemerintah, karena untuk mengatur kita para pedagang akan restribusi ini. Namun perlu ada konsep yang jelas khususnya masalah kemudahan kami dalam berjualan disini. Ingat peraturan itu dibuat untuk mengatasi masalah bukan menimbulkan masalah baru dan itu harapan kami agar pemerintah memperhatikan harapan-harapan kami” (Wawancara, Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas, maka dapat disimpulkan terkait komitmen aktor pelaksana peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang retribusi daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bahwa prinsip dasar terkait komitmen pelaksanaan peraturan daerah tersebut sudah dijalankan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas terkait. Pelaksanaan peraturan daerah dengan lokus berada dipasar Buroko sejatinya telah menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk dilaksanakan, sekalipun pada faktanya terdapat sikap atau hal-hal yang secara insidental muncul saat proses penagihan retribusi secara manual. Penekanan akan layanan publik yang baik telah menjadi atensi pemerintah daerah untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga akan menimbulkan kepuasan bagi para masyarakat yang di pasar dan lebih khusus pada pedagang.

4.3 Pembahasan

Prinsip dasar dari sebuah kebijakan adalah untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dengan memperhatikan unsur-unsur pendukung terwujudnya kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah dimensi penting dari factor penentu dari ukuran konsep kebijakan publik. Edward III (dalam Nugroho, 2012) menyatakan bahwa tanpa sebuah implementasi yang jelas, maka kebijakan hanya menjadi sebuah catatan kertas yang tidak ada ujungnya, sehingga penilaian public akan kinerja pemerintah juga negatif disebabkan oleh adanya pembangunan yang tidak dijalankan.

Implementasi kebijakan juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan dalam rumusan kebijakan melalui kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan, serta adanya teknik sinergitas yang digerkan untuk saling bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Jika dicermati sejarah pembangunan di Indonesia, telah banyak dilahirkan rumusan kebijakan pembangunan manusia yang kemudian dijabarkan kedalam program-program konkrit pemerintah pusat sampai ketingkat pemerintahan dibawahnya. Namun untuk melihat apakah adanya keberhasilan atau tercapainya tujuan kebijakan perlu ada indikator jelas dalam pelaksanaannya.

Terlepas perbedaan pandangan dari para ahli terkait konsep ideal dari suatu pelaksanaan kebijakan, namun hampir dapat dipastikan bahwa problematika setiap kebijakan ketika dilaksanakan dapat memberikan efek positif dalam konteks penyelesaian masalah, maupun eksese lain berupa dampak negatif bagi sebagai orang yang terdampak dari kebijakan tersebut. Namun sebagai pelaksanaan kebijakan, sudah selayaknya memandang kebijakan sebagai solusi konkrit akan problem masyarakat, sehingga dibutuhkan menstrim yang jelas pada saat dieksekusi dilapangan.

Kaitanya dengan hasil penelitian sebagaimana pada penjelasan sub bab sebelumnya terkait pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang redistribusi daerah yang oleh peneliti memfokuskan pada redistribusi di pasar Buroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dikaji melalui tiga indikator implementasi berdasarkan konsep Edward III (dalam widodo 2012) yaitu

Sosialisasi, sarana dan prasarana dan komitmen aktor pelaksana. Dalam konteks hasil penelitian disebutkan bahwa peraturan daerah tersebut secara umum telah disosialisasi kepada masyarakat, khususnya pedagang yang ada dipasar Buroko, namun pada faktanya masih ada saja masyarakat yang belum sepenuhnya memahami regulasi tersebut dan bahkan dalam hal pemanfaatan sistem pembayaran dengan menggunakan Qris belum sepenuhnya diterima oleh pedagang dengan berbagai alasan yang menurut hemat peneliti juga bagian yang harus dievaluasi oleh pemerintah daerah, khususnya instansi terkait. Pemahaman yang komprehensif yang dalam memberikan efek pencapaian tujuan tidak hanya dilihat sejauh mana informasi itu diterima diawal, namun jauh dari itu perlu ada kesinambungan atau kegiatan intens berupa edukasi yang terus berulang kepada penerima kebijakan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Suatu kebijakan yang telah dibuat akan mencapai tujuannya dengan baik, manakala kebijakan tersebut dapat dipahami oleh semua pelaksana kebijakan. Mulai dari tingkatan pembuat kebijakan sampai pada tataran tingkat bawah selaku eksekutor dilapangan. Proses transformasi informasi yang merupakan konsep dari kebijakan mutlak dilakukan kepada personil yang tepat dengan informasi yang tepat pula. Tentu saja, komunikasi-komunikasi haruslah akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika konsepnya atau petunjuknya tidak jelas,

maka tentu para pelaksana (*implementor*) juga akan mengalami kebingungan apa yang harus mereka lakukan.

Sebagaimana fokus komunikasi atau sosialisai, komitmen atau kecenderungan aktor pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut juga menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, dimana terlihat dalam hasil penelitian sarana dan prasarana dimaksud adalah fasilitas pendukung bagi para pedagang dalam berjualan. Ketersediaan sarana penunjang dalam pelaksanaan kebijakan menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemerintah sebagai eksekutor kebijakan. Winarno (2014) menjelaskan bahwa kebijakan tanpa didukung sumber daya yang salah satunya adalah dukungan sarana dan prasarana memadai, maka kebijakan tersebut tidak pernah mencapai tujuannya.

Tidak hanya berkaitan dengan faktor sosialisasi dan sumber daya, hal terpenting juga dalam pelaksanaan kebijakan adalah faktor disposisi atau melihat komitmen dan kecenderungan aktor pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Nampak dalam hasil penelitian terungkap bahwa dalam hal komitmen aktor pelaksana peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang redistribusi daerah sejak awal telah digalakan oleh pemerintah daerah melalui bupati dan kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui edukasi akan pentingnya pelayanan publik yang baik. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2012, h. 104) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu

melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan restribusi daerah dengan lokus di pasar Buroko kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan tiga indikator fokus penelitian bahwa kebijakan tersebut secara universal telah dijalankan oleh eksekutif sebagai pelaksana regulasi. Hal ini tergambarkan dalam hasil peneitian dimana faktor komunikasai berupa sosialisasi perda, sumberd daya berupa sarana dan prasarana, serta komitmen atau kecenderungan aktor pelaksana dalam melaksanakan kebijakan dapat dikatakan sudah terlaksana. Fakta temuan yang dihasilkan menunjukan pentingnya pemerintah derah untuk melakukan evaluasi terhadap perda tersebut, khususnya bagi para pedagang di pasar Buroko. Kecenderungan untuk melihat kebijakan secara parsial harus dihindari mengingat bahwa perda ini sangat berdampak pada para pedagang, lebih lagi dengan pemanfaatan sistem Qris sebagai alat pembayaran restribusi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil peneltian dan pembahsan, serta kesimpulan pada sub bab sebelumnya, maka saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan dalam penelitian ini dalam kaitanya dengan implementasi peraturan nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan restribusi daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara yaitu pihak eksekutif harus terus melakukan edukasi berupa pemberian informasi secara intens yang dapat membentuk pemahaman yang baik terhadap substansi dari peraturan daerah tersebut, baik hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban dari masyarakat pedagang, maupun berakaitan dengan penggunaan sistem Qris. Masyarakat pedagang di pasar Buroko perlu terus ditumbuhkan kesadarannya dengan model pelatihan penggunaan Qris dan tentu dengan fasilitas berupa HP anroid yang harus dimiliki oleh setia pedagang yang berjualan di pasar tersebut, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pedagang untuk tidak menggunakan sistem tersebut sebagai media transaksi pembayaran restribusi. Selain itu penting juga adanya penyediaan sarana pendukung yang dapat memberikan kemudahan bagi para pedagang yang berjualan di pasar Buroko tersebut. Ketersediaan fasilitas berupa lapak yang memadai, keadilan dalam melayani para pedagang juga menjadi bagian penting yang harus disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas yang bertanggung jawab langsung pada restribusi dan penyedia layanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. .2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Alfabeta. Bandung
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Islamy, Irfan. 20011. *Prinsip-prinsip perumusan Kebijakan negara*. Bumi Akasara. Jakarta.
- Nugroho, R. 2012. *Kebijakan publik untuk negara – negara berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Kompetidio.
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Suharto, Edy. 2008. *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Cet.IV. Alfabeta. Bandung.
- Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta.
- Wiyoto, Budi. 2005. *Mengembangkan Riset Strategik Implementasi Kebijakan Publik Perspektif Good Governance*. Bucetid. Malang
- Sugiyono . 2006. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Profil Dinas Perdagangan Kab Bolaang Mongondow utara

1. Sejarah Dinas perdagangan Kab Bolaang Mongondow Utara.....
2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kab Bolaang Mongondow Utara.....
3. Struktur Organisasi Dinas perdagangan Kab Bolaang Mongondow utara....
4. Tugas dan Fungsi Unsur Dinas Perdagangan Kab Bolaang Mongondow utara

Pada Awal pemekaran Kabupaten bolaang Mongondow Utara pada tanggal 23 mei 2007 disperdagingKop dan penanaman modal mulai terbentuk di kabupaten bolaang Mongondow Utara yang dipimpin Oleh penjabat Bupati Drs Hironimus Makagansa yang merupakan sebagai peletak roda pemerintahan pertama kab Bolaang Mongondow uatara.

Dan saat itu disperdagingkop dan penanaman modal di pimpin oleh Kepala Dinas pertama yang Bernama Drs Leksi talibo dari tahun 2007 sampai 2008. Selanjutnya Disperdaging-Kop dipimpin oleh Kepala Dinas Bapak djusuf Tahir pada tahun periode 2008 sampai 2009 kemudian pada tahun 2009 sampai 2012 dinas perdagingkop dan penenaman modal dipimpin oleh Ibu Meyke macpal Se,Ak.

Setelah itu dinas perdagingkop dipimpin oleh Ibu Djanin Datungsolang S.pd , Msi pada tahun 2012 sampai 2013. Tahun 2013 sampai dengan 2017 kepala dinas Perdaging kop dan penanaman modal di pimpin oleh bapak Uteng Datungsolang. Dan pada tahun 2017 dinas perdagingkop dan Penanaman modal diganti menjadi DINAS PERDAGINGKOP DAN USAHA KECIL MENENGAH yang dipimpin oleh Ir, Farham Patadjenu , MM Dan pada tahun 2019 sampai dengan 2022 Dinas perdagingkop dan usaha kecil menengah berganti nama menjadi DINAS PERDAGANGAN sampai dengan sekarang.dan pada tahun 2020 sampai saat ini DINAS

PERDAGANGAN DIPIMPIN oleh Ibu Dra Leida Pontoh M,si Dalam perkembangan dinas perdagangan, Perindustrian,koprasi dan penanaman modal (P2KPM) dibentuk untuk menagani bidang perdagangan,Perindustrian, dan Koprasi. Dan perubahan organisasi perangkat daerah (opd) dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan perarturan perundang-undangan yang berlaku.

VISI DAN MISI DINAS PERDAGANGAN

Visi daerah : Siap sejalan menuju bolaang mongondow utrara

Tujuan dinas perdagangan : meningkatkan kontribusi UMKM, DAN KOPRASI DALAM meningkatkan daya beli Masyarakat.

1. KEPALA DINAS PERDAGANGAN : Dra LEIDA PONTOH, M,SI
2. SEKERTARIS DINAS PERDAGANGAN : ABRAHAM HASSU, S.KOM.MM
3. KABID DINAS PERDAGANGAN : LASRI PONOGOA,ST.M.SI
4. KABID KEMETROLOHIAN KOPRASI DAN UKM : SITTI SOFIHA PONTOJ,SE

Dinas Perdagangan Bolaang Mongondow Utara (BUM) memiliki tugas dan fungsi utama dalam mengatur dan mengawasi aktivitas perdagangan di wilayahnya. Tugas utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan, mengawasi kualitas produk, dan memastikan penerapan aturan perdagangan yang berlaku. Fungsi dinas ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait aktivitas perdagangan.

PANDUAN WAWANCARA

✓ PERTANYAAN UNTUK INFORMAN (PEMERINTAH DAERAH/DINAS TERKAIT/ANGGOTA DPRD) :

1. Dalam hal peraturan daerah, apa yang menjadi dasar dari pemerintah daerah bersama DPRD membuat PERDA No. 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah?
2. Dalam konteks pajak daerah, apakah target dari pelaksanaan peraturan daerah tersebut lebih diarahkan pada pengumutan redistribusi bagi para pedagang atau sifatnya universal pada seluruh hal yang berpotensi untuk dimintakan redistribusi?
3. Sejauhmana PERDA tersebut disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan hal-hal teknis yang mengatur tentang besaran biaya dan cara melakukan pembayaran redistribusi tersebut?
4. Apakah sebelum disosialisasikan ke masyarakat PERDA tersebut telah di pahami dengan baik oleh pelaksana kebijakan Perda, seperti petugas dilapangan?
5. Sejauh ini apakah terdapat keluhan dari masyarakat atau pihak pedagang terkait pelaksanaan PERDA tersebut?
6. Dalam satu rumusan kebijakan, khususnya berkaitan dengan perturan daerah tentu sudah dipertimbangkan dan dipersiapkan kebutuhan sumber daya pendukung untuk pelaksanaan PERDA tersebut, hal apa saja yang menjadi sumber daya pendukung dari pelaksanaan perda tersebut?
7. Salah satu hal yang penting untuk disiapkan adalah masalah ketersediaan sarana pendukung untuk masyarakat, khususnya yang ada di oasar tradisional adalah ketersediaan sarana penunjang, seperti lapak yang layak, akses informasi yang memadai, kebersihan lingkungan pedagang, serta hal lainnya, apakah hal tersebut menjadi perhatian dari pemerintah?

8. Dalam salah satu ketentuan dalam PERDA tersebut diatur masalah pembayaran restribusi melalui sistem Qris. Seberapa efektifkah model pembayaran itu dilaksanakan?
9. Apakah masyarakat memahami dan melaksanakan sistem pembayaran restribusi melalui DRIS tersebut?
10. Dalam banyak hal kebijakan terkadang tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah sebagai eksekutor kebijakan dilapangan, apakah PERDA ini akan dipertahankan pelaksanaannya, mengingat banyak hal juga yang terlihat tidak konsisten dilaksanakan?
11. Bagaimanakah sikap pelaksana PERDA, khususnya aparat dilapangan yang melakukan penagihan pembayaran restribusi?
12. Apakah cukup tersedia para petugas yang melakukan penagihan restribusi dilapangan?
13. Sejauhmana hasil evaluasi dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan PERDA selama ini?

✓ **PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT :**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang PERDA No. 1 Tahun 2024 tentang Resetribusi daerah?
2. Sejauhmana bapak/ibu memahani dan mengerti aka nisi dari Peraturan Derah tersebut?
3. Apakah selama ini ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait berakktan dengan PERDA atau masalah restribusi, siapa yang melakukan sosialisasi tersebut?
4. Apakah ada respon dari bapak/ibu terkait informasi PERDA yang disosialisasikan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan isi peraturannya?
5. Menurut bapak/ibu apakah sudah layak PERDA restribusi tersebut dilasanakan?
6. Apakah pemerintah juga menyediakan saran pendukung seperti lapak yang layak dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bapak/ibu dalam berjualan?

7. Berapa besaran restribusi yang bapak ibu bayarkan selama ini?
8. Apakah bapak/ibu memahami sistem pembayaran dengan menggunakan QRIS dalam pembayaran restribusi?
9. Apakah bapak/ibu mendukung pembayaran melalui sistem Qris tersebut?
10. Seberapa intens petugas datang melakukan penagihan restribusi kepada bapak dan ibu?

Jawaban pertanyaan dilapangan

Tanggapan Informan pedagang pasar Rakyat Boroko Bpk Ripon hudongi

.karena pedagang tidak semua memahami pembayar retribusi menggunakan Qris dan memilih secara tunai tiga kali dalam seminggu setiap aktifitas pasar.

Tanggapan dari ketua asosiasi pedagang pasar boroko tentang pelaksanaan perda no. 1 tahun 2024 oleh Bapak Mardan Walangadi.

- 1.Mereka mengetahui lewat petugas juru pungut retribusi dilapangan Ketika mensosialisasikan penarikan retribusi secara snon tunai lewat aplikasi Qris.
- 2.Dalam penggunaan aplikasi qris ini memang sangat memudahkan bagi para pedagang dalam melakukan trnsaksi pembayaran retribusi tapi kendalanya tidak semua pedagang dipasar rakyat yang mempunyai hp android dan saldo direkening untuk melakukan pembayaran retribusi lewat aplikasi ini.
- 3.Para petugas dilapangan setiap aktvitas pasar selalu mensosialisaikan terus kepada para pedagang tetapi pedagangnya memilih membayar retribusi secara tunai dengan alasan mereka tidak mau direpotkan dengan aplikasi ini.
- 4.Tanggapan dari pedagang beragam karena kurangnya pengetahuan mereka dalam menggunakan teknologi yang ada alias gaptek.
- 5.Kebanyakan pedagang dipasar rakyat kurang setuju apa bila penarikan retribusi secara non tunai menggunakan aplikasi qris.

Tanggapan dari kepala Bidang pendapatan, Pertanyaan tentang sarana penunjang dan tidak konsistennya pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan daerah.

IBU SRI ASTUTI PANDIALANG SE.

1.sarnah dan prasarana

2.sdm

3.Tetap dipertahankan karna perda merupakan turunan dari uud hkpd no.1 tahun 2022.

Sekertaris Disperindag Dasar pembuatan perda no.1 tahun 2024. Jawaban:

1. BAPAK ABRAHAM HASSU S.kom,MM

1.Pertama undang- undang 23 thn. 2014

2.undang2 no.1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

3.pp no 69 tahun 2010 tentang pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan ratribusi daerah

4.pp no 3 hn 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah.

2. JAWABAN DARI KABID PERDAGANGAN; IBU LASTRI PONONGOA ST,M.Si

1.Karena yg memahami pembayaran melalui qris masi kurang.

2.karena memiliki pasar sebagai obyek pelaksanaan perda yg di bentuk ada pedagang,dan pembeli

3.masayarakat pedagang kurang memahami transaksi secara onlain

Pendapatan masi kurang sehingga untuk menyimpan uang untuk sebagai pembayaran secara non tunai tidak bisa.

3.JAWABAN DARI KEPALA SEKSI ANALISIS PERATURAN DAERAH BAGIAN HUKUM; BAPAK RIO USUP .SH

1.tanggapan dari bagian hukum: segala sesuatu yg sudah tertuang dalam undang2 no.1 tahun 2022 tentang keuangan pemerintah pusat dan daerah harus dijalankan dan dituangkan dalam bentuk perda, tanpa harus disosialisasikan.

4. JAWABAN DARI KETUA KOMISI DUA BAPAK MARDAN UMAR S.iP

1. undang2 no.1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
pp no 3 hn 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam prodak hukum daerah berupa besaran retribusi dan pajak daerah harus dilakukan pungutan sesuai aturan yang berlaku kepada setiap wajib pajak.

5. JAWABAN DARI PENGELOLA PASAR BAPAK ROMI KOROMPOT

- 1.Setiap aktivitas pasar berlangsung selalu dilakukan sosiailsasi perda tersebut kepada para pedagang.
- 2.Karena kami sebagai petugas dilapangan sudah dipandu langsung oleh teman2 dari dinas pendapatan tentang penggunaan aplikasi pembayaran retribusi tersebut untuk disosialisasikan kepada para pedagang hanya pedagangnya saja yg melek teknologi.

3.Keluhan ada yg datang dari para pedagang Ketika perda ini disosialisasikan terutama penarikan retribusi secara non tunai karena mereka belum semuanya menggunakan hp android untuk mengakses aplikasi tersebut.

4.Tentunya setelah perda ini disahkan pada tanggal 1 januari 2024 pihak pengelola pasar dalam hal ini pemerintah sudah mempersiapkan sarana penunjang seperti pemasangan jaringan internet dilokasi pasar dan perbaikan akses jalan masuk pasar yg telah dipasang kasting.

6.JAWABAN DARI PENGELOLA PASAR BAPAK MULWIRAT PAPUTUNGAN

1.Sebenarnya pembayaran melalui qris ini mempermudah para pedagang dan petugas dilapangan dalam hal ini juru pungut retribusi karna pembayaran yang mereka lakukan langsung dari no rekening mereka langsung kekas daerah tanpa harus melalui birokrasi yg Panjang.

2.kendalanya dalam penarikan retribusi menggunakan qris ini masyarakatnya yg tidak pekah dengan kemajuan teknologi dalam hal penggunaan aplikasi ini.

3.Petugas yang melakukan pemungutan retribusi dilapangan cukup tersedia baik sumber daya manusianya.

4.Petugas dilapangan selalu terus memberikan informasi kepada pihak yg berkompeten dalam pembuatan perda ini bahwa penarikan retribusi menggunakan qris kurang mendapat respon dari para pedagang dipasar rakyat mereka lebih memilih membayar retribusi secara tunai karena tidak mau direpotkan dengan aplikasi tersebut. Dengan adanya laporan tersebut dinas pendapatan mengeluarkan SKRD Surat ketetapan retribusi untuk menggantikan qris

DOKUMENTASI DILAPANGAN

1. Wawancara Bersama ketua Komisi 11 Bapak Mardan Umar S.Ip



2. Wawancara Bersama sekertaris Dinas Perdagangan Abraham Hassu, S.Kom.MM



3. Wawancara Bersama Kepala Bidang Pendapatan Sri Astuti Pandialang, SE



4. Wawancara Bersama Kepala bidang Perdagangan Lastri Ponogoa, ST.MSi



5. Wawancara Bersama Biro Hukum bapak Rio Usup, SH



6. Wawancara Bersama pengelola pasar Bapak Romi Korompot



7. wawancara Bersama Pengelola pasar Bapak Mulwirad Paputungan



8. Wawancara Bersama Pedagang Pasar boroko Bapak Mardan Walangadi



9. wawancara bersama pedagang pasar boroko bapak Ripon Hudongi





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 372/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : ERWIN PONTOH
NIM : S2121052
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Lokasi Penelitian : Pada Retribusi Pedagang Pasar Boroko

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 11/02/2025

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DINAS PERDAGANGAN

Jalan Cut Nyak Dien Boroko Kecamatan Kaidipang Kode Pos 95765

REKOMENDASI PENELITIAN 555/112/DISDAK/BMU/1V/2025
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR TAHUN 2025

Berdasarkan Surat Universitas Ichsan Gorontalo, Program Studi Ilmu Pemerintahan Nomor :372/PIP/B.04/LP-UIG/2025 Tanggal 11 Februari 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data), maka dengan ini kami dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk memberikan Rekomendasi kepada :

NAMA : ERWIN PONTOH

NIM : S2121052

PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KAB,
BOLAANG MONGONDOW UTARA

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian terkait Judul Penelitian tersebut diatas. Demikian Surat Rekomendasi ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BOROKO
PADA TANGGAL : 30 APRIL 2025

KEPALA
DINAS PERDAGANGAN


Dra. LEIDA PONTOH, M.Si
Pembina Utama Muda /IVc
NIP. 19650404 199103 2 013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 086/FISIP-UNISAN/S-BP/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN : 093004307
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : ERWIN PONTOH
NIM : S2121052
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melali aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **13%** berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

Dr. Mochammad Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN. 0913027101

Gorontalo, 28 Mei 2025
Tim Verifikasi,

Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN. 0930048307

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin
DF

FISIP01 Unisan

ERWIN PONTOH Implementasi Kebijakan PERDA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kab...

 ILMU PEMERINTAHAN GORUT

 Fak. Ilmu Sosial & Politik

 LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3252643904

Submission Date

May 17, 2025, 5:31 PM GMT+7

Download Date

May 17, 2025, 6:33 PM GMT+7

File Name

Erwin_Pontoh.docx

File Size

156.4 KB

54 Pages

8,467 Words

56,930 Characters

Top Sources

- 12% Internet sources
- 9% Publications
- 8% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.ub.ac.id	3%
2	Internet	jurnal.untag-sby.ac.id	2%
3	Student papers	University of Ulster	1%
4	Internet	regional.kontan.co.id	1%
5	Internet	core.ac.uk	<1%
6	Internet	sulut.bpk.go.id	<1%
7	Student papers	Sriwijaya University	<1%
8	Internet	docobook.com	<1%
9	Internet	adoc.pub	<1%
10	Student papers	Universitas Islam Malang	<1%
11	Internet	sumbar.kemenkumham.go.id	<1%




13% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 12%  Internet sources
- 9%  Publications
- 8%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

12	Internet	text-id.123dok.com	<1%
13	Student papers	iGroup	<1%
14	Student papers	Universitas Riau	<1%
15	Internet	docplayer.info	<1%
16	Internet	digilib.uns.ac.id	<1%
17	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
18	Student papers	Universitas Negeri Manado	<1%
19	Internet	repositori.uma.ac.id	<1%

BIODATA



A. DATA PRIBADI

Nama : **ERWIN PONTOH**

Nim : **S2121052**

Tempat, Tanggal Lahir : **BOROKO, 18 JUNI 1983**

Jenis Kelamin : **Laki - Laki**

Agama : **Islam**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Alamat : **Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kab. Bolaang
Mongondow Utara**

Alamat Email : **erwinpontoh861@gmail.com**

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 2 Bigo : **Lulus Tahun 1996**
2. SMP N 1 Kaidipang : **Lulus Tahun 1999**
3. SMAN 1 Bolangitang : **Lulus Tahun 2002**